



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, dipandang membentuk Dana Cadangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud consideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG DANA CADANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang;
3. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Dana Cadangan Daerah, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan Daerah ditetapkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang tidak dapat dibebankan dalam suatu tahun Anggaran;
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembangunan Pasar Mojoagung dan Stadion Kabupaten Jombang.

BAB III

BESARAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan Daerah yang disediakan dalam Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
- (3) Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Cadangan Daerah disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (2) Besarnya anggaran Dana Cadangan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang;

- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat;
- (3) Penyimpanan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 17/E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH

I. KETENTUAN UMUM.

Guna akselerasi pembangunan Daerah dan memperhatikan kemampuan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, maka dipandang perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Prioritas penggunaan Dana Cadangan Daerah adalah dipergunakan untuk membiayai pembangunan Pasar Mojoagung Kabupaten Jombang, dan apabila memungkinkan dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan Stadion Kabupaten Jombang.

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) dan (3) : Yang dimaksud persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat konsultatif, tetapi apabila alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang masa bhakti 2004-2009 belum terbentuk, maka Bupati berwenang menentukan penggunaan dana dimaksud sesuai kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 75